

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu

Badan Amil Zakat di Kabupaten Indragiri Hulu pertama kali dibentuk secara resmi pada tanggal 16 Januari 1998 dengan nama Badan Amil Zakat Infak Shadaqah (BAZIS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Nomor Kpts. 07/I/1998 tanggal 16 Januari 1998.

Kemudian Badan Amil Zakat Infak Shadaqah (BAZIS) berubah nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini merupakan salah satu bentuk realisasi dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) perlu dibentuk secara berjenjang mulai dari BAZ Nasional sampai BAZ Kecamatan dan UPZ-UPZ di berbagai tempat.

Sesuai dengan perkembangan bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan hasil musyawarah, maka kemudian dibentuklah Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 236/2001 tanggal 11 September 2001 untuk periode kepengurusan tahun 2001 – 2004 dan kemudian dibentuk kembali Kepengurusan baru untuk periode 2006 – 2009.

Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2009 dibentuk kembali, sesuai Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 172 tahun 2009 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Indragiri Hulu periode Tahun 2009 – 2012. Dengan lahirnya Undang Undang nomor 23 tahun 2011 nama BAZ diganti dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yang mana secara berjenjang mulai dari BAZNAS, Baznas Propinsi dan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baznas Kabupaten/Kota. kemudian sesuai dengan tuntutan undang undang dan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/568 tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas Kabupaten/ Kota Se-Indonesia, maka BAZ kabupaten Indragiri Hulu diganti dengan Nama Baznas Kabupaten Indragiri Hulu dan diperpanjang masa kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kepengurusan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu dan diperpanjang masa jabatannya untuk periode Tahun 2012 – 2015.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan berhubung masa kepengurusan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu periode 2012 – 2015 telah berakhir, maka pada akhir tahun 2016 dilakukan Rekrutment dan seleksi calon Pimpinan BAZNAS yang terdiri dari unsur masyarakat dan ulama dengan membentuk Panitia seleksi Pimpinan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu periode 2017-2022 yang diketuai oleh Asisten I bapak Drs. Asrian M.Si.

Selanjutnya hasil seleksi tersebut diusulkan ke Baznas Pusat melalui surat Bupati Indragiri Hulu Nomor : 374/Adm. Kesra/XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Usulan Pertimbangan Pengangkatan calon Pimpinan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2017-2022. Kemudian turun surat Keputusan Ketua BAZNAS no 11 tahun 2017 tentang pemberian pertimbangan pengangkatan Pimpinan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu periode 2017-2022.

Selanjutnya diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts. 168/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Masa Bhakti 2017 – 2022 dan dikukuhkan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu pada tanggal 9 Agustus 2017 bersamaan dengan Upacara Hari Ulang Tahun Provinsi Riau di halaman Kantor Bupati Indragiri Hulu Pematang Reba.<sup>49</sup>


<sup>49</sup> Dokumentasi Badan Amil Zakat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Struktur Badan Amil Zakat Nasional Indragiri Hulu

### Gambar IV.2 Struktur Pengurus Baznas Indragiri Hulu



## C. Visi, Misi, dan Tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu

### Visi :

Menjadi BAZNAS yang amanah dan profesional, serta mampu mengembangkan potensi Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan Ekonomi masyarakat dan kecerdasan umat

### Misi :

1. Meningkatkan kesadaran berzakat bagi umat islam di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengembangkan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kecerdasan umat.
3. Mewujudkan manajemen yang Profesional, Transparan dan Accountable dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah
4. Meningkatkan status mustahik menjadi Muzakki melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.
5. Mengembangkan Program agar dapat menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Dokumentasi Badan Amil Zakat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Program Baznas Kabupaten Indragiri Hulu

Untuk program sendiri terbagi menjadi 5 program, yaitu:

1. Inhu Imtaq yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada honorer guru agama.
2. Inhu Peduli yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada orang yang fakir, miskin, dan terkena bencana alam maupun terkena musibah seperti rumah kebakaran dan banjir, bantuan ini biasanya diberikan sekali pemberian.
3. Inhu Sehat yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada *Mustahiq* yang sakit dan akan di bantu dengan dana untuk pengobatan serta membuat program khitanan masal.
4. Inhu Cerdas yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada siswa dengan program beasiswa.
5. Inhu Sejahtera yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada suatu program seperti usaha ekonomi produktif biasanya pendistribusian ini dilakukan dengan cara memberikan barang kepada *mustahiq*, jika *mustahiq* pedagang maka akan dibelikan barang-barang yang sesuai dengan apa yang dijualnya sehari-hari, seperti barang harian sembako, jikalau *mustahiq* itu tukang jahit maka baznas akan membantu dengan memberikan mesin jahit, jikalau *mustahiq* mempunyai bengkel maka baznas akan memberikan peralatan bengkel sesuai dengan usaha yang dimiliki *mustahiq*.

Program Umum :

1. Membangun kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu
2. Membangun Gerakan Sadar Zakat di Kabupaten Indragiri Hulu
3. Merumuskan tata kerja BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu
  - a. Administrasi
  - b. Accounting
  - c. Input Data
  - d. Fundrising (penggalian dana masyarakat)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Suport System
  - f. Konsep pemasaran/branding (janji/ visi misi)
  - g. Design : program bagi muzaki dan bagi mustahik
  - h. Transparansi melalui IT dan Media
  4. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Amil sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bupati.
  5. Meningkatkan jumlah pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh
  6. Mentasyorufkan/mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS sesuai dengan ketentuan Syar'i.
  7. Memfungsikan dan menertibkan kantor sekretariat BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.
- Program Khusus :
- Bidang Sekretariat
1. Melaksanakan tertib administrasi umum dan administrasi keuangan Kantor BAZNAS.
  2. Menyusun SOP dan Juklak Pengelolaan ZIS.
  3. Membina administrasi UPZ.
  4. Melengkapi sarana dan prasarana peralatan kantor.
  5. Menghadiri undangan-undangan.
  6. Mengkoordinasikan Lembaga Penyelenggara ZIS di Kabupaten Indragiri Hulu.
  7. Menyampaikan Surat Edaran Bupati ke SKPD, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, UPZ, Kepala Desa/Kelurahan dan Perusahaan Swasta.
  8. Membuat laporan Tiap Semester dan laporan akhir tahun.
  9. Mengusulkan bantuan operasional ke APBD Pemkab Indragiri Hulu.
  10. Mengadakan studi banding untuk pengembangan ZIS.
- Bidang Pengumpulan
1. Sosialisasi UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
  2. Membentuk dan Melanjutkan kegiatan pengumpulan ke Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan masyarakat.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemetaan dan Pendataan potensi ZIS/ Muzakki.
4. Menyelenggarakan sarasehan Ulama dan Umara dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
5. Menyelenggarakan bulan amal pada Bulan Romadhon.

**Bidang Pendistribusian**

1. Mendistribusikan ZIS tepat waktu kepada 8 Asnaf.
2. Pemberian bantuan bersifat produktif untuk modal usaha/ kerja.
3. Pemberian bantuan kemanusiaan dan dana tanggap darurat bencana alam.
4. Pemberian bantuan biaya kesehatan untuk keluarga miskin (Jamkesbaz).
5. Pelaksanaan khitanan massal yang bekerja sama dengan instansi terkait dan takmir masjid.
6. Pemberian bantuan rehap rumah kepada fakir miskin.

**Bidang Pengawasan**

1. Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan , pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Melaksanakan rapat-rapat dengan Badan Pelaksana .
3. ZIS Bekerjasama dengan pengawas internal Pemkab/ Akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan keuangan.
4. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Bupati Indragiri Hulu.

**Keadaan Sarana dan Prasarana**

Sejak akhir tahun 2013 sampai dengan awal 2017 kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu menumpang di salah satu ruangan Penyelenggara Syari'ah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu Jalan Lintas Timur Pematang Reba Rengat Barat.

Dengan telah diangkatnya Pimpinan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu periode 2017-2022, maka sejak bulan Mei 2017 Kantor Sekretariat Baznas Kabupaten Indragiri Hulu ditempatkan pada gedung eks Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu di Jalan Narasinga

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat berbagi bersama dengan Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Indragiri Hulu.

Personil Sumber Daya Manusia yang ada saat ini pada Baznas Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari 1 orang Ketua, 3 orang Wakil Ketua dan 2 orang staf tenaga honorer dengan fasilitas sarana dan prasarana yang sangat terbatas.

Kami pengurus sangat berharap mudah-mudahan untuk masa yang akan datang guna menunjang pengelolaan dan pengembangan BAZNAS kiranya mendapat dukunga Pemerintah Daerah berupa dana operasional guna memenuhi biaya operasional Baznas sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017